

**TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI - KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Kpt 17 THN 2025, 10 HLM

Keputusan Komisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 36 Tahun 1999; U No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 11 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ini ditetapkan: Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat

- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, tanggal 5 Agustus 2025.  
- Lamp.: 6 hlm